



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 5 AGUSTUS 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Novel Baswedan           | 7. Andi Abd Rachman Rachim    |
| 2. Mochamad Praswad Nugraha | 8. Rizka Anungnata            |
| 3. Harun Al Rasyid          | 9. Juliandi Tigor Simanjuntak |
| 4. Budi Agung Nugroho       | 10. March Falentino           |
| 5. Andre Dedy Nainggolan    | 11. Farid Andhika             |
| 6. Herbert Nababan          | 12. Waldy Gagantika           |

**ACARA**

Perbaiki Permohonan (II)

**Senin, 5 Agustus 2024, Pukul 15.18 – 15.44 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo         | (Ketua)   |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Mardian Wibowo

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Novel Baswedan
2. Herbert Nababan
3. Mochamad Praswad Nugraha
4. March Falentino

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Lakso Anindito
2. Rakhmat Mulyana
3. Ichsan Febiansyah
4. Dewi Pertiwi
5. Prasetio Salasa
6. Rana Sahabira
7. Marwan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.18 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 68/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom.

Diperkenalkan untuk yang hadir, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [00:38]**

Terima kasih banyak, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya perkenalkan yang hadir hari ini dari Prinsipal. Paling kanan, ada Bapak March Falentino, sebelahny ada Bapak Herbert Nababan, sebelahny ada Bapak Novel Baswedan, dan sebelahny ada Praswad Nugraha. Sedangkan untuk Kuasa Hukum, yang hadir pada sidang kali ini ada enam, Yang Mulia, sesuai dengan Surat Kuasa. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:01]**

Terima kasih, Pak Lakso.

Kami bertiga, Panel dan juga Mahkamah Konstitusi, sudah menerima naskah perbaikan dari Para Pemohon. Dan kami juga sudah membaca dan mengetahui perbaikan yang dilakukan. Tapi untuk memastikan pada bagian-bagian mana yang dilakukan penambahan maupun perbaikan, untuk itu sidang ini diselenggarakan. Dan oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokok yang dilakukan perbaikan saja, yang selebihnya dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya.

Silakan, siapa yang ingin menyampaikan, Pak Lakso?

**4. PEMOHON: NOVEL BASWEDAN [01:52]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:55]**

Walaikumsalam wr. wb.

**6. PEMOHON: NOVEL BASWEDAN [01:57]**

Majelis Hakim Yang Mulia. Perkenankan, kali ini kami telah menyam ... mempersiapkan untuk perbaikan. Dan sesuai dengan arahan dari Majelis Hakim Yang Mulia, yang disampaikan tanggal 22 Juli yang lalu, kami sangat berterima kasih. Dan tentunya harapan kami, perbaikan yang telah kami sampaikan ini telah bisa memenuhi untuk menjadi Permohonan yang lengkap.

Selanjutnya, nanti akan disampaikan oleh Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:32]**

Silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [02:36]**

Terima kasih banyak, Yang Mulia, atas perkenanannya.

Untuk memudahkan melihat bagian Perbaikan, mohon izin, Yang Mulia, perkenan kami untuk menampilkan sedikit slideshow.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:48]**

Sudah, silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [02:51]**

Oke. Yang Mulia, sesuai dengan arahan Yang Mulia, secara umum ... lanjut, kami sudah mencatat dalam bentuk matriks, yang dapat terbagi menjadi beberapa poin penting.

Yang pertama adalah soal Legal Standing. Yang kedua adalah soal nebis in idem. Yang ketiga adalah soal pokok Permohonan. Dan yang keempat adalah soal Petitum. Dan juga, termasuk dalamnya adalah provisi.

Nah, untuk Legal Standing, sudah saya masukkan, ya. Yang pertama, soal penjelasan detail Permohonan di Permohonan. Yang kedua, struktur Permohonan disesuaikan dengan peraturan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, itu soal struktur urutan, ya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dari hierarki peraturan perundang-undangan. Ini masukkan dari Prof ... Yang Mulia Enny Nurbaningsih dan Pak Arsul Sani.

Terus, masukkan terkait dengan jelas ... kejelasan kedudukan hukum Para Pemohon, masing-masing kualifikasi Para Pemohon. Ini juga sesuai dengan masukan dari ketiga Hakim.

Yang kelima soal Kedudukan Hukum, diuraikan lima syarat kerugian konstisional, bisa opsional pilihannya. Terus menambahkan Pasal 41.

Dan yang ketujuh adalah di dalam Alasan Permohonan, dibuktikan bahwa masing-masing Pemohon memiliki pengalaman sebagai KPK. Dari nebis in idem, kita sudah bikin matriks, Yang Mulia, juga terkait dengan penjelasan pembedaan batu uji, juga terkait dengan pasal yang dimintakan. Terkait juga dengan penyebutan Pasal 29 huruf e, dimana di sana ada masukan untuk adanya tambahan bahwa sudah pernah ditafsirkan melalui Putusan 112.

Yang ketiga Pokok Permohonan, itu terkait dengan apakah memang mau didasarkannya pada jabatan atau memang pegawai secara umum. Ini khususnya dimulai masukannya dari Yang Mulia Arsul Sani, terus kita uraikan secara detail.

Dan yang terakhir adalah Petitum.

Nah, untuk bisa menjelaskan secara umum, Yang Mulia, saya akan bagi menjadi lima hal. Yang pertama masukan terkait dengan pendahuluan, yang kedua adalah provisi, yang ketiga pokok permohonan, keempat permintaan provisi, dan kelima permintaan permohonan. Mungkin sebagai awalan terkait dengan pendahuluan dan provisi, akan saya selesaikan kepada rekan saya Pak Rahmat Mulyana. Silakan, Pak Rahmat.

## **11. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKHMAT MULYANA [05:32]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas waktu dan kesempatannya. Sebagai mana saran Yang Mulia dalam persidangan kemarin, bahwa pokok-pokok perubahan yang telah kita lakukan sebagaimana arahan Yang Mulia, ialah mengenai format dari Permohonan yang disesuaikan dengan PMK. Kemudian tentang Kewenangan juga sudah kita sesuaikan, Yang Mulia, poin perbaikannya. Kemudian tentang Legal Standing atau Kedudukan Hukum, terutama mengenai kualifikasi dari Para Pemohon, sudah kita uraikan dalam poin tujuh, Yang Mulia, secara detail.

Ya, dalam ini Legal Standing dulu, ya. Dalam poin tujuh, Yang Mulia, dalam poin tujuh di Permohonan, satu per satu Para Pemohon, Pemohon I sampai XII, kita sudah uraikan kualifikasi Para Pemohon.

Kemudian kita juga dalam poin enam, Yang Mulia, dalam Permohonan, kita menambahkan tentang batu uji. Batu ujinya, yaitu Pasal 1 ayat (3) tentang negara Indonesia negara hukum.

Kemudian tentang kerugian konstiusional di poin enam juga sudah kita uraikan secara lebih rinci.

Kemudian di pasal ... di poin 10 juga, Yang Mulia, kita juga mempertegas lagi sesuai dengan arahan Yang Mulia Pak Asrul Sani tentang main course bisnis KPK yang relevan dengan kualifikasi Para Pemohon. Kemudian arahan tentang Pasal 41, Yang Mulia, kita

tambahkan juga di poin 15 tentang peran serta masyarakat dalam penguatan kelembagaan KPK. Baik, mungkin itu tentang Legal Standing.

Kita masuk dalam provisi, Yang Mulia, atau putusan sela. Nah, kita ... kita pada pokoknya meminta pada Yang Mulia Hakim agar menghentikan sementara proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2004-2009[sic!] dan memperpanjang masa jabatan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Periode 2004-2009[sic!] sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo dan memberikan kesempatan kepada presiden terpilih dan DPR RI terpilih periode 2004-2009[sic!] untuk memilih calon pimpinan KPK sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 112/2022, serta memerintahkan panitia seleksi untuk memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti rangkaian proses seleksi Calon Pimpinan KPK Periode 2024 dan 2029.

Adapun alasan-alasannya kita uraikan dari ... dalam halaman 19 sampai dengan 25, Yang Mulia. Pada pokoknya di poin 11, kami ... kami mohon pada Yang Mulia. A, bahwa apabila Permohonan a quo dikabulkan, Pansel Capim dan Dewas KPK masih dapat melanjutkan proses seleksi capim dan dewasa, Yang Mulia. Karena kita juga tidak tahu, ya, kepresnya dari pansel ini sampai kapan, ya. Ya, itu sampai Desember 2024 yang kami mohon, Yang Mulia. Untuk dapat menghasilkan pimpinan dan dewasa yang berkualitas, maka diperlukan proses seleksi yang berkualitas, salah satunya dengan memperpanjang jangka waktu uji publik dan khas seleksi Capim dan Dewas KPK. Mengingat hasil seleksi Capim dan Dewas KPK Periode 2000 ... sebelumnya, 2019-2024, terkesan terburu-buru, terbukti justru menghasilkan pimpinan dalam hal ini Ketua KPK Periode 2019-2024 justru menjadi tersangka kasus tindak pidana pemerasan dan gratifikasi. Karena dalam beberapa periode, Yang Mulia, pansel ini diserahkan ... dipilih oleh DPR RI bulan September, ya, dan kemudian baru dilantik Desember. Kenapa ... kami berpikir, kenapa tidak waktunya itu diperpanjang, gitu, misalkan sampai November, gitu kan. Kenapa harus September selesai, kemudian ada jeda waktu yang lama yang tidak dimanfaatkan. Padahal jika waktu itu bisa dimanfaatkan, kami berharap dapat menghasilkan kualitas pimpinan KPK yang lebih berkualitas dari tahun periode ini, Yang Mulia.

Kemudian, kami mohon Yang Mulia Konstitusi untuk memanjang masa kerja Pansel Capim dan Dewas KPK Periode 2004-2009[sic!] untuk mengoptimalkan masa kerjanya. Karena yang kami takutkan, apabila kemudian Permohonan ini dikabulkan atau pimpinan ... atau putusan sela dikabulkan, nanti misalkan masa panselnya telah habis, jadi akan dari ulang lagi, gitu. Itu yang kami takutkan, Yang Mulia.

Kira-kira itu saja, Yang Mulia, pokok-pokok dalam permohonan provisi atau putusan sela. Terima kasih.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [11:00]**

Saya lanjutkan, Yang Mulia, mohon izin terkait dengan Pokok Permohonan. Mohon bisa dilanjutkan slide-nya, slide yang ditampilkan. Ya, dilanjutkan lagi, dilanjutkan lagi, stop di sini, nah stop di sini.

Jadi ini, Yang Mulia, kira-kira yang kita gunakan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah kita urutkan tadi sebagaimana diungkapkan (...)

**13. KETUA: SUHARTOYO [11:29]**

Ya, itu sudah ada di Pendahuluan, ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [11:30]**

Betul, Yang Mulia. Lanjut (...)

**15. KETUA: SUHARTOYO [11:31]**

Bisa lanjut di Posita mungkin.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [11:33]**

Oh, siap, Yang Mulia. Ini Legal Standing juga sedikit saja, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [11:36]**

Ya, silakan.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [11:36]**

Sudah diuraikan masing-masing, jadi pengalaman termasuk secara individu, Yang Mulia. Misalnya Pemohon I itu pernah menangani kasus apa saja, sekarang posisinya apa, sehingga kerugian konstitusionalnya menjadi jelas.

Oke, bisa lanjut lagi, lanjut, lanjut, lanjut. Langsung kita ke Posita saja sesuai arahan Majelis Hakim. Oke, lanjut. Jadi Pokok Permohonan intinya sekarang kita bagi menjadi tiga bagian besar, Yang Mulia. Yang pertama, bicara soal nebis in idem. Yang kedua, bicara soal alasan pokok permohonan. Kita kerucutkan menjadi bahwa di Putusan 112 itu sudah ada di-mention oleh Mahkamah konstitusi, persyaratan yang sifatnya substansi itu lebih penting dibandingkan administrasi. Untuk apa? Karena pimpinan KPK dianggap memiliki tiga pengetahuan, yaitu pertama, pengetahuan terkait dengan masalah kinerja. Yang kedua,

permasalahan-permasalahan di KPK. Dan yang ketiga, terkait dengan target kelembagaan. Nah, tiga itu sebetulnya kalau dirumuskan itu ada di fungsi pencegahan dan pemberantasan.

Yang ketiga adalah soal kondisi KPK saat ini, Yang Mulia, sehingga menambah dalam konteks partisipasi publik, kenapa kita ingin masuk lagi di KPK. Yang pertama, soal Pokok Permohonan, Yang Mulia. Ini ada perbedaan dari subjek Pemohon. Saya masuk ke nebis in idem. Yang pertama bahwa 12 Pemohon itu sebagai ex-pegawai KPK yang bekerja di bidang pencegahan dan penindakan hukum pidana, Yang Mulia, di KPK. Sedangkan yang dahulu subjek Pemohonnya adalah Pak Nurul Ghufron sebagai pimpinan KPK. Yang kedua, batu ujinya, Yang Mulia, kita ada penambahan, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ada ... kita tidak menggunakan misalnya Pasal 28D ayat (2), tapi kita tetap menggunakan Pasal 28D ayat (1), 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2).

Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini kita juga jabarkan, Yang Mulia, kerugian konstitusional kita sangat-sangat berbeda dengan Pak Nurul Ghufron. Karena ke-12 Pemohon itu belum pernah menjadi pimpinan KPK, Yang Mulia. Sehingga, penafsiran Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 112 sama sekali tidak bisa mengakomodir keadaan aktual saat ini. Ini yang kedua, kerugian konstitusional kita jelaskan secara lebih detail juga.

Slide selanjutnya. Alasan Pemohonannya pun kita berbeda, Yang Mulia. Kalau sebelumnya kaitannya dengan pernah menjabat sebagai pimpinan, pada saat sebelumnya, pada saat mencalonkan diri, syaratnya masih 40 tahun berubah jadi 50 tahun, dan seterusnya. Kita berfokus pada bahwa ke-12 Pemohon itu merupakan ke-12 Pemohon yang pengalaman di bidang penegakan hukum pidana di KPK dan yang kedua adalah pencegahan dengan argumentasi yang kita sampaikan selanjutnya, dan berbagai perbedaannya.

Selanjutnya. Slide selanjutnya, slide selanjutnya lagi, slide selanjutnya. Ini perbedaan-perbedaannya. Slide selanjutnya. Nah, jadi saya langsung masuk ke bagian kedua, Yang Mulia. Ini yang menjadi argumentasi kita, core argumentation, dimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi 112, ada bagian menimbang Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan aspek syarat substansi itu lebih penting dibandingkan administrasi. Dan untuk itu dalam beberapa hal, syarat substansi itu bisa ... apa namanya ... menduduki atau menggantikan syarat yang sifatnya formal atau administrasi.

Nah, di sini juga, slide selanjutnya, hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kenapa bisa digantikan? Karena pimpinan KPK dianggap memiliki tiga pengetahuan yang sangat penting. Jadi kita sedang tidak bicara mengenai pengalaman kerja, Yang Mulia, tetapi pengetahuan atas internal KPK-nya. Nah, pengetahuan atas apa? Ada

tiga saja, Yang Mulia. Yang pertama sistem kerja. Kedua, permasalahan-permasalahan di KPK. Yang ketiga adalah target kinerja.

Nah, kita langsung masuk selanjutnya. Lanjut. Kepada fungsi utama KPK, di sini ada di *considerance* ... apa namanya ... KPK, huruf c Undang-Undang KPK dan juga ada di Pasal 1 Undang-Undang KPK, Yang Mulia. Bahwa sebetulnya fungsi KPK itu hanya ada dua, yaitu dibahasakan sebagai pencegahan dan pemberantasan. Kalau pencegahan itu sudah clear, Yang Mulia, itu fungsi pencegahan dan lain-lain. Tapi ketika kita melihat lebih lanjut terkait fungsi pemberantasan, sebetulnya itu fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dan ditambahkan di dalam revisi Undang-Undang KPK, ini hal baik, Yang Mulia, di dalam revisi, yaitu ada pelaksanaan putusan hakim ... pelaksanaan putusan hakim. Dan sebetulnya empat hal ini, itu sebetulnya adalah fungsi penegakan hukum pidana. Jadi, sebetulnya fungsi core KPK cuma ada dua. Yang pertama fungsi pencegahan dan fungsi penegakan hukum pidana. Itu yang diatur menjadi core fungsi dari KPK.

Selanjutnya, Yang Mulia, dengan dua hal itu, kita memberikan penjelasan bahwa atas uraian terhadap legal standing Para Pemohon, ke-12 Pemohon itu memiliki dua kemampuan pada bidang ini. Sebagai contoh, Pemohon I sampai Pemohon XII, kecuali Pemohon Nomor VII, ya, dan Pemohon Nomor XI, itu semuanya memiliki pengalaman yang panjang dalam bidang penegakan hukum pidana, Yang Mulia. Mulai dari bicara soal penyelidikan, penyidikan, sampai dengan proses intelijen, dan sampai juga terkait dengan proses praperadilan, Yang Mulia. Jadi, semuanya memiliki pengalaman. Sedangkan yang dua fungsi lainnya, yang konteks pencegahan, dua Pemohon itu memiliki pengalaman panjang dalam bidang gratifikasi, Yang Mulia, dan juga satu memiliki pengalaman panjang terkait dengan penelitian dan pengembangan. Jadi, dua-duanya merupakan fungsi pokok dari pencegahan.

Bisa lanjut slidanya. Nah, pertanyaannya adalah selanjutnya bagaimana ... kami mengikuti masukan dari Majelis Hakim dan menghapuskan permintaan umur 40 tahun. Tapi pertanyaannya, bagaimana ketika nanti ada pegawai KPK yang dia masuk KPK umur 24 tahun, misalnya, Yang Mulia, terus 29 tahun sudah mendaftar pimpinan? Nah, ini kan sebetulnya tidak rasional juga kalau terlalu mudah.

Nah, untuk itu sebetulnya kami melihat, Yang Mulia, sebagaimana diulang berulang kali substansi, kita melihat bahwa sebetulnya di Pasal 29 huruf d, Yang Mulia, yang tidak dihapus oleh revisi Undang-Undang KPK, ada syarat berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, dan perbankan. Untuk itu ... bisa lanjut slide selanjutnya. Apabila kita ukur, Yang Mulia, dari paling cepat sarjana hukum S-1 untuk lulus di umur 22 tahun, maka paling minimum yang bisa mendaftar pimpinan KPK itu adalah umurnya 37 tahun. Dan kalau

bicara umur 37 tahun ini selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilajukan oleh Almas dengan Nomor Putusan 90 Tahun 2003 yang pada waktu itu akhirnya digunakan untuk Bapak Gibran Rakabuming, Yang Mulia, yang waktu itu berumur 36 tahun bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Artinya, sebetulnya kalau kita lihat tidak akan ada ukuran umur yang akan terlalu muda, Yang Mulia, dari ... karena prasyarat 15 tahun pengalaman tetap menempel di dalam huruf d Pasal 29 dari Undang-Undang KPK.

Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita juga sudah bandingkan ... ini cuma untuk sebagai referensi saja, Yang Mulia, tentunya kita tidak akan bicara soal ageisme, kita tidak akan fokus ke sana. Cuma sebagai referensi, hampir semua komisi itu bahkan ada yang mengatur 35, 30 tahun, bahkan Badan Pemeriksa Keuangan, Yang Mulia, yang punya fungsi sangat strategis sebagai auditor independen negara itu umur minimumnya adalah 35 tahun. Jadi sebetulnya selaras juga dengan ukurnya umur dari Bapak Wakil Presiden terpilih kita Bapak Gibran Rakabuming.

Lanjut slide-nya. Nah, ini alasan ... tadi alasan yang kedua, Yang Mulia. Alasan ketiga kita bicara mengenai peforma KPK, Yang Mulia. Jadi kita sangat perhatikan dengan peforma KPK pascarevisi yang mensyaratkan 50 tahun. Di sini kita lihat bahwa indeks persepsi korupsi kita menurun, selanjutnya dari berbagai survei menempatkan KPK sebagai lembaga terbawah paling dipercaya. Nah, itu dan belum lagi lanjut ke slide selanjutnya. Kita bicara mengenai bahwa salah satu faktor pentingnya adalah kepercayaan soal pimpinan KPK.

Slide selanjutnya, mohon maaf. Nah, kita bisa melihat bahwa Pak Firli Bahuri itu ditetapkan sebagai tersangka. Pemerasan Mantan Menteri Yasin Limpo. Dan satu lagi, Pintauli hasil pemilihan 2019 dengan undang-undang yang baru, itu mundur dari pimpinan KPK. Setelah selama dua tahun pascapemilihan ada dua pimpinan KPK sudah tersandung etik, Yang Mulia, dan pada akhirnya ada yang satu jadi tersangka, satu mengundurkan diri dengan kasus yang berbeda lainnya. Artinya, di sini ada satu keadaan yang "darurat", Yang Mulia, di KPK sehingga kami merasa dengan pengetahuan yang sudah disitir oleh Mahkamah Konstitusi secara bijaksana tadi bahwa Para Pemohon yang memiliki pengetahuan di bidang penegakan hukum pidana di KPK, dan juga pengetahuan terkait dengan pencegahan, khususnya dalam soal sistem kerja, permasalahan di KPK, dan yang ketiga soal target KPK. Sangat relevan untuk bisa mencoba berkontribusi sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang KPK berkontribusi untuk memperbaiki KPK ke depan dengan cara apa? Menjadi pimpinan KPK.

Oke lanjut slide-nya. Nah, ini jadi yang terakhir, Yang Mulia. Permintaan provisi tadi sudah dibacakan, itu kenapa dengan kerugian yang dialami saat ini menjadi sangat penting untuk menghentikan sementara Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK Periode 2024-2029 dan

memperpanjang masa jabatan Panitia Seleksi KPK Periode 2004-2009[sic!] sampai dengan ada putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo dan memberikan kesempatan kepada Presiden RI terpilih dan DPR RI terpilih Periode 2024-2009 untuk memilih calon pimpinan KPK sesuai dengan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 112, serta memerintahkan panitia seleksi untuk memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti rangkaian Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK 2024-2009[sic!]. Karena memang di putusan sebelumnya sempat disinggung, Yang Mulia, mohon izin, bahwa seharusnya presiden tidak memilih pimpinan KPK selama dua kali.

Boleh lanjut. Di Pokok Permohonan, Yang Mulia, kami memfokuskan pada berusia paling rendah 50 tahun, atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, atau berpengalaman sebagai pegawai KPK yang menjalankan fungsi utama KPK, yaitu pencegahan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi, sekurang-kurangnya selama satu periode masa jabatan pimpinan KPK atau paling tinggi berusia 65 tahun.

Jadi, itu pokok-pokok perbaikan yang kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih banyak masukan Majelis Hakim memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk memperkuat Permohonan ini. Terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO [24:23]**

Baik, terima kasih.

Dari Para Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-50, ya, Betul?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKHMAT MULYANA [24:34]**

Betul, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [24:34]**

Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Dari Panel sudah cukup karena memang agendanya itu tunggal hanya menerima pokok-pokok perbaikan dari Pemohon atau Para Pemohon. Jadi selanjutnya sebagaimana Pak Lakso dan Para Pemohon sudah biasa beracara di MK, kami dari Panel akan melaporkan Permohonan ini melalui Rapat Permusyawaratan Hakim, pada Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan diagendakan selanjutnya, dan oleh

karena itu kepada Para Pemohon tinggal menunggu ... apa ... sikap dari Mahkamah apakah perkara ini akan diplenokan ataukah bisa diputus tanpa sidang pleno.

Baik, ada pertanyaan? Cukup?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKHMAT MULYANA [25:34]**

Cukup, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [25:35]**

Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.44 WIB**

Jakarta, 5 Agustus 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

